



Photo Copier

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEMBINAAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2009

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 pada angka 2 huruf d berbunyi, dalam merencanakan tambahan penghasilan hanya diperkenankan untuk PNSD/CPNSD dengan pertimbangan beban kerja dan/atau pertimbangan obyektif lainnya, yang kriteria dan besarnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas serta kinerja dalam rangka pembinaan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah dipandang perlu untuk diberi tambahan penghasilan disamping gaji dan tunjangan daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pembinaan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2009.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114) ;

3. Undang-Undang.....

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
13. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

14. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
15. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEMBINAAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2009.

BAB I


KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau
3. Kepala Daerah adalah Walikota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut Walikota
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut Wakil Walikota
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau
7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau
8. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi seluas – luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
10. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Perangkat,



11. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
15. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.


BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PASAL 2

- 1). Walikota selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 2). Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :

a. menetapkan.....



- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
 - d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
 - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
 - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- 3). Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Walikota.

Pasal 3

Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

Pasal 4

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Walikota menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 5

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mempunyai tugas koordinasi dibidang :

- a. pembinaan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. pembinaan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- c. pembinaan dalam rangka penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. pembinaan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

e. melaksanakan 

- e. melaksanakan tugas – tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah;
- f. pembinaan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. melakukan pembinaan staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi keuangan daerah;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Sekretaris Daerah mempunyai tugas :

- a. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- b. menyiapkan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- d. memberikan persetujuan pengesahan Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) / Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD); dan
- e. melaksanakan tugas – tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.

Pasal 7

Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 kepada Walikota.


Pasal 8

- 1). Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- 2). Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.

Pasal 10

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah.

(1). Kepala.....




Pasal 11

- 1). Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 17 mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi BUD;
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
- 2). PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD.
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - h. melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- 3). PPKD selaku BUD menunjuk pejabat dilingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.
- 4). PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pasal 12

PPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Aparat Pelaksana Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :

a. Sekretaris



- a. Sekretaris Pelaksana Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Pengendali dan Pelaksana Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Pengendali dan pelaksana Pembinaan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
- d. Pengendali dan pelaksana Pembinaan dan Pengelolaan Pendapatan Dana Perimbangan
- e. Pengendali dan Pelaksana Pembinaan dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- f. Pengendali dan Pelaksana Pembinaan dan Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Daerah
- g. Pengendali dan Pelaksana Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah
- h. Pemelihara dan Operator Jaringan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA).

BAB III

TAMBAHAN PENGHASILAN PEMBINAAN PENGELOLAAN PENDAPATAN , KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pasal 13

Memberikan Tambahan Penghasilan Pembinaan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuklinggau bagi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Aparat Pelaksana serta Pemelihara Jaringan dan Operator System Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Lubuklinggau sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 14

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 13 diberikan setiap bulan pada Tahun Anggaran 2009 yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 15


PPh Pasal 21 yang terutang dipotong dari Tambahan Penghasilan Pembinaan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 16. 

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR : 8 TAHUN 2009
 TANGGAL: 12 FEBRUARI 2009.


**TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEMBINAAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH, KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH
 KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2009**

| NO | JABATAN | | JUMLAH/SATUAN |
|--|--|---|---------------------|
| 1 | 2 | | 3 |
| PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | |
| 1 | Walikota Lubuklinggau | Pembina | Rp.8.000.000,00/bln |
| 2. | Wakil Walikota Lubuklinggau | Pengarah | Rp.6.500.000,00/bln |
| KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | |
| 3. | Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau | Koordinator | Rp.5.000.000,00/bln |
| 4. | Asisten Administrasi Umum Setda Kota Lubuklinggau | Koordinator Bidang Administrasi Keuangan Kota Lubuklinggau | Rp.4.500.000,00/bln |
| PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | | | |
| 5. | Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset | Ketua Pelaksana Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Keuangan Daerah dan Aset Daerah | Rp.4.500.000,00/bln |
| APARAT PELAKSANA PEMBINAAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | |
| 1. | Sekretaris DPPKA | Sekretaris Pelaksana Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Keuangan Daerah dan Aset Daerah | Rp.3.500.000,00/bln |
| 2. | Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Lubuklinggau | Pengendali Pelaksana Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Keuangan Daerah dan Aset Daerah | Rp.3.000.000,00/bln |

3. Kepala Sub


| 1 | 2 | 3 |
|----|--|--|
| 3. | Kepala Sub Bidang pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Lubuklinggau | Pelaksana Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Keuangan Daerah dan Aset Daerah Rp.2.500.000,00/bln |
| 4. | Petugas Pemelihara Jaringan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Kota Lubuklinggau | Pemelihara Jaringan Simda SKPKD dan SKPD Pemerintah Kota Lubuklinggau Rp.2.500.000,00/bln |
| 5. | Operator Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) SKPKD Kota Lubuklinggau | Operator SIMDA SKPKD Pemerintah Kota Lubuklinggau Rp.2.000.000,00/bln |
| 6. | Staf PNSD / CPNSD Golongan III | Pembantu Pelaksana Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Keuangan Daerah dan Aset Daerah Rp.2.000.000,00/bln |
| 7. | Staf PNSD / CPNSD Golongan II | Pembantu Pelaksana Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Keuangan Daerah dan Aset Daerah Rp.1.000.000,00/bln |

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. RIDUAN EFFENDI